



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Yos Soedarso. No 02 Telp.(0536) 3222652, Fax.(0536) 3222652,3221884
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP.801/ 03.4 /Nakertrans

TENTANG

PENUNJUKAN, DAN PENETAPAN PEJABAT
YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN, BENDAHARA
PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125).
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 Tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 .
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
2. Program Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
3. DPA-SKPD No.188.44/522/DPA.SKPD/2021 tanggal 31 Desember 2021, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/552/2021 Tanggal 31 Desember 2021, Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserah Tugas Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- KE5DUA : Para Pejabat dan Pengelola Anggaran di maksud pada diktum kesatu bertugas membantu Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran.
- Melakukan verifikasi SPP
- Menyiapkan SPM
- Melakukan verifikasi harian dan penerimaan.
- Melaksanakan akuntansi SKPD dan
- Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

B. BENDAHARA PENERIMAAN :

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah;
- Secara administrative atas pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

C. BENDAHARA PENGELUARAN :

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah;
- Secara administrative atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara Umum Daerah (BUD)

D. PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
- Melapor Perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan

- Menyiapkan dokumen pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
- Membantu menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- Membantu menyusun paket pekerjaan yang akan dilelang
- Penunjukan langsung, pengadaan langsung;
- Membantu menyiapkan Dokumen kontrak/perjanjian;
- Membantu menyiapkan laporan pengadaan barang dan jasa
- Membantu mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Membantu proses penyerahan aset hasil pengadaan Barang dan jasa dan
- Membantu menyiapkan dokumen lainnya.

KETIGA : Para Pejabat Pengelola Anggaran DPA-SKPD diberikan tunjangan operasional sesuai dengan besarnya biaya yang tersedia dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 14 Januari 2022.



Pt. KEPALA DINAS

FARID WAJDI, AKS., MSW.

Pembina Tk.I

NIP. 1970007241992011001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Sekda Prov. Kalteng di- Palangka Raya
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kalteng Di – Palangka Raya
4. Ketua BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
5. Inspektur Prov. Kalteng di-Palangka Raya
6. Masing-masing yang bersangkutan.

*Lampiran I. : Nama – nama Pejabat Pengelola Anggaran pada DPA –SKPD Tahun Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : KEP.801/ 03.4 /Nakertrans
 Tanggal : 14 Januari 2022

NO	UNIT KERJA/NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL POKOK	DITUNJUK SEBAGAI	DPA/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan	BESARNYA HONOR (RP) / BULAN
1		3	4	5	6
1.	FARID WAJDI, AKS., MSW. 1970007241992011001 Pembina Tk.I (IV/b)	Plt.Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	DPA-SKPD Disnakertrans Prov Kalteng : - Pendapatan - Belanja Operasi - Belanja Modal	3.010.000,-
2.	SUMIE, S.Pd 19660403 199803 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausaha an Keuangan (PPK)	DPA-SKPD Tahun 2022	1.250.000,-
3.	SALAHUDIN, SP 197305232007011011 Penata Muda Tk.I. (III/b)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Bendahara Penerimaan	DPA-SKPD Tahun 2022	570.000,-
4.	MASJUAINI, S.Sos 19660920 199703 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana pada Subag Umum dan Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran	DPA-SKPD Tahun 2022	1.090.000,-

Palangka Raya, Januari 2022.



PLT KEPALA DINAS

FARID WAJDI, AKS., MSW.
 Pembina Tk.I
 NIP. 1970007241992011001

2.	Dra. KURNIA FARIDA NIP. 19680717 199403 2 008	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • Pengukuran Produktivitas Tingkat Provinsi Kegiatan : - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • Pengesahan RPTKA Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan : - Koordinasi dan Sikronsasi Pengesahan RPTKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1.210.000,-
3.	M. FAHMY TUHAREA, SP NIP. 19750731 199703 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang mempunyai wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten Kota. Kegiatan: - Penyelenggaraan Pendataan dan Infomasi sarana HI & Jamsostek. • Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan: - Pencegahan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi. - Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi - Pengembangan Lembaga Kerjasama Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi & Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh Serta Non Afiliasi. • Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) Kegiatan : - Penetapan Upah Minimum Provinsi.	1.410.000,-
4.	MIRUE, M.Pd NIP. 19671125 199412 1 004 Pembina (IV/a)	Kasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN • Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Kegiatan : - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan - Pelayanan Keselamatan * Kesehatan Kerja di Perusahaan.	1.410.000,-
5.	AYA SUSILA, S.Pt, M.A.P NIP. 19750922 200901 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala UPT BLK Buntok	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Kegiatan : - Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Keterampilan Bagi Pncaker Berdasarkan Klster Kompetensi.	1.410.000,-
6.	Drs. BUDI SUKARMAN, MM NIP. 19641228 198503 1 005 Pembina (IVa)	Plt. Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI. • Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan. Kegiatan : - Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan satuan Pemukiman. - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka pemantapan Satuan Pemukiman.	1.410.000,-

7.	I.GUSTI AYU EKA TIYAS HASTUTI, ST NIP. 19700817 199703 2 011 Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI • Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi Kegiatan : - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi. - Advokasi & Musyawarah Penetapan Kawasan PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI • Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi. Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	1.210.000,-
----	---	--	--	--	-------------

Palangka Raya, 14 Januari 2022.

Plt. KEPALA DINAS



FARID WAJDI AKS., MSW.

Pembina Tk.

NIP. 1970007241992011001